




Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demontran

Dames Lewansorna¹, Elsa Rina Maya Toule², Margie Sopacua³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : lewansornad@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Criminal Liability; Police; Demonstrators.

Kata Kunci:

Pertanggungjawaban Pidana; Kepolisian; Demontran.

Abstract

Introduction: The demonstration, which was held by the Indonesian Christian Student Movement (GMKI) Ambon Branch, demanded the Maluku Provincial Government and the Maluku Provincial People's Representative Council (DPRD) to legalize the traditional Sopi drink, but the action that was held ended in chaos due to actions taken by the authorities. The police against student actions by ignoring and paying attention to the rights of the demonstrators so that it deserves a serious response because the actions of the police have deviated from the provisions of legislation Number 2 of 2002 concerning the Republic of Indonesia Police Article 2, 13 and 14 paragraph 1 letter e, as well as the 1945 Constitution Article 30 paragraph 2. Therefore, it is appropriate to question the existence of the Indonesian National Police apparatus who violates the provisions of laws and regulations and must be held criminally responsible.

Purposes of the Research: Explain about how the criminal responsibility of police officers who commit violence against demonstrators.

Methods of the Research: The type of research used is normative juridical research. The approach to the problem used is a statutory approach that prioritizes legal materials and a case approach.

Results of the Research: Criminal liability is a form of accountability due to mistakes made by legal subjects. In essence, criminal liability is a mechanism built by criminal law to react to an agreement to reject a certain act. Police as legal subjects in their existence are human beings, who are also given legal rights and obligations (fictie theory). According to the *Geen Straf Zonder Schuld* principle; *Actus non facti reum nisi mens sis sist rea* is basically a person who cannot be convicted if there are no mistakes, so observing the above based on the examples of cases that have been discussed in the previous chapter regarding cases of violence committed by Akp Syarifudin, the position of the Head of the Sabara Unit of the Island Police. Ambon and the Lease Islands have been transferred to other places of assignment for committing acts of violence against several members of the Ambon Branch GMKI and damaging the goods (kordon) of the Ambon branch of GMKI. The criminal can be punished on the basis of error. If seen from the case study of the position above his subordinates, what Syarifudin did as the Head of the Sabara Unit, was included in the category of acts of violence regulated in Article 170 of the Criminal Code.

Abstrak

Latar Belakang: Aksi demonstrasi yang di gelar oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon, menuntut pemerintah Provinsi Maluku dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku untuk melegalkan minuman tradisional sopi, namun aksi yang di gelar berakhir ricuh akibat tindakan yang di lakukan

oleh aparat kepolisian terhadap aksi mahasiswa dengan tidak mengindahkan dan memperhatikan hak-hak dari para demonstran sehingga patut di respon secara serius sebab tindakan aparat kepolisian telah melenceng dari ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian republik indonesia Pasal 2, 13 dan 14 ayat 1 huruf e, serta UUD 1945 Pasal 30 ayat 2. Oleh sebab itu patut di pertanyakan eksistensidari aparat kepolisian republik indonesia yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib di mintai pertanggungjawaban pidana.

Tujuan Penelitian: Menjelaskan tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap demonstran.

Metode Penelitian: Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil Penelitian: Pertanggung jawaban pidana merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Polisi sebagai subjek hukum dalam keberadaannya merupakan manusia, yang juga diberikan hak dan kewajiban secara hukum (*teory fictie*). Menurut asas *Geen straf zonder schuld; actus non facti reum nisi mens sist rea* bawasannya seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan sehingga mencermati akan hal di atas berdasarkan contoh kasus yang telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai kasus kekerasan yang dilakukan oleh Akp Syarifudin, jabatan Kepala Satuan Sabara Polres Pulau. Ambon dan Pulau-Pulau Lease telah dimutasikan pinda tempat tugas ke luar daerah karena melakukan tindakan kekerasan kepada beberapa anggota GMKI Cabang Ambon serta melakukan pengrusakan terhadap barang (kordon) GMKI cabang Ambon. Dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan. jika dilihat dari studi kasus posisi diatas bawasannya apa yang dilakukan oleh Syarifudin jabatan Kepala Satuan Sabara itu, masuk dalam kategori tindakan kekerasan yang diatur pada Pasal 170 KUHP.

1. Pendahuluan

Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi setelah terjadinya reformasi, sistem demokrasi menjadi pilihan yang dirasa cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia. Salah satu ciri demokrasi adalah saling menghormati adanya perbedaan dan kebebasan mengeluarkan pikiran maupun pendapat bukan kebebasan berbuat atau melakukan tindakan.¹

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kebebasan menyatakn pendapat secara konseptual diatur dalam Pasal 28 yang mentakan “kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya di tetapkan

¹ Anton Tabah, *Polri Dalam Transisi Demokrasi* (Jakarta: Mitra Hardhasuma, 2002), h. 78.

dengan undang-undang. Lebih lanjut diatur pula dalam undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum Pasal 9 ayat 1 yang membolehkan penyampaian pendapat dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi. Kebebasan menyampaikan pendapat juga merupakan cerminan dari satu nilai demokrasi yaitu kebebasan.

Jhon W. Jhonson memberikan pengertian kebebasan berbicara dan kebebasan pers adalah bagian dari kebebasan individu yang tidak bisa dibatasi oleh pemerintah, Negara-negara bagian manapun. Covenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik pada resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 21 Tanggal 16 Desember 1966 di rumuskan pada ketentuan Pasal 18 ayat:

- 1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir sesuai hati nurani dan pilihannya dan kebebasan untuk baik sendirian maupun bersama-sama dengan orang lain, baik hadapan umum maupun di tempat pribadi.
- 2) Tidak seorangpun boleh dikenakan pemaksaan yang akan mengganggu kebebasannya terkait satu hal yang dipilihnya. Oleh sebab itu kebebasan merupakan hal yang terpenting di Indonesia, sebab salah satu yang dibahas dalam penulisan ini adalah demokrasi.

Aksi demonstrasi yang di gelar oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon, menuntut pemerintah Provinsi maluku dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maluku untuk melegalkan minuman tradisional sopi, namun aksi yang di gelar berakhir ricuh akibat tindakan yang di lakukan oleh aparat kepolisian terhadap aksi mahasiswa dengan tidak mengindahkan dan memperhatikan hak-hak dari para demonstran sehingga patut di respon secara serius sebab tindakan aparat kepolisian telah melenceng dari ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian republik indonesia Pasal 2, 13 dan 14 ayat 1 huruf e, serta UUD 1945 Pasal 30 ayat 2. Oleh sebab itu patut di pertanyakan eksistensi dari aparat kepolisian republik Indonesia yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib di mintai pertanggungjawaban pidana.

Fatalnya pihak kepolisian sendiri melanggar perintah dari undang-undang tersebut, dimana terjadi di indonesia bagian timur salah satunya di provinsi maluku melalui aksi demonstran yang di gelar oleh GMKI Cabang Ambon pada tanggal 19 maret tahun 2019, aksi damai pada dua titik tempat yaitu depan kantor DPRD dan kantor Gubernur provinsi maluku dengan tema aksi yaitu "perjuangan mengawal regulasi peraturan daerah untuk melegalkan peredaran sopi" aksi ini didasarkan pada surat pemberitahuan aksi nomor 320057/SC/EXT/B/AMB/III/2019 dari badan pengurus cabang GMKI ambon masa bakti 2018-2020 tertanggal 13 maret 2019 yang telah dimasukkan kepada pihak kepolisian Resort Pulau. Ambon dan Pulau-Pulau Lease, dan sesuai dengan ketentuan pasal 9 dan 10 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum.

Hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan pihak kepolisian tidak sesuai dengan undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 25 tentang hak asasi manusia (HAM) menyebutkan bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapat di depan umum termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pasal 13 ayat

2 dan 3 undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum yang menegaskan bahwa:

- 1) Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di depan umum, Polri wajib bertanggungjawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di depan umum.
- 2) Pelaksanaan penyampaian pendapat di depan umum, Polri bertanggungjawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai prosedur yang berlaku.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor 7 Tahun 2012 Pasal 18 ayat 1 huruf (a), (b) dan (c) tentang cara penyelenggaraan pelayanan pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di depan umum menyebutkan:

- a) Memberikan perlindungan keamanan terhadap peserta penyampaian pendapat di depan umum
- b) Menjaga kebebasan penyampaian pendapat dari intervensi pihak lain
- c) Menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Perintah ketentuan peraturan yang disebutkan di atas tidak sama sekali dijalankan oleh pihak kepolisian, fakta yang terjadi justru tindakan pengancaman, kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan aparat kepolisian kepada korban aksi GMKI Cabang Ambon, perbuatan tersebut berdasarkan ketentuan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pihak kepolisian melanggar Pasal 170 KUHP.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki penulisan hukum adalah terutama mengkaji bahan-bahan hukum, ketentuan-ketentuan hukum positif, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.² Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yakni pendekatan terhadap produk-produk hukum dan Pendekatan kasus. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Demonstrasi

Menurut para kriminolog, “kekerasan yang berakibat terjadinya kerusakan pada fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Maka kekerasan tersebut adalah kejahatan. Terlebih lagi jika defenisi yang di kemukakan oleh Sonford Kadihs dalam *encyclopedia of criminal justice*, mengatakan bahwa kekerasan adalah semua perilaku yang tidak sah baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinasan atau kerusakan hak milik. meskipun demikian, kejahatan juga tiak dapat

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 35.

dikatakan sebagai kejahatan bila mana ketentuan perundang-undangan (hukum) tidak atau belum mengaturnya.

Pelaksanaan demonstrasi dapat dilakukan secara tertib dan damai tetapi dapat pula demonstrasi berkembang menjadi gerakan yang cenderung agresif dan anarkis bahkan terkesan brutal. Ketika berlangsungnya aksi demonstrasi tidak jarang terjadi tindakan pemaksaan, penembakan, pumukulan dan bahkan sampai pada pengrusakan fasilitas umum, yang dilakukan oleh polisi maupun mahasiswa. Seperti kasus trisakti demonstrasi menuntut turunnya presiden suharto yang berujung bentrokan antara mahasiswa dan polisi yang bertugas menjaga demonstrasi yang memaksa aparat polisi untuk melepaskan tembakan dan menyebabkan tuju mahasiswa tewas.³

Kekerasan juga dilakukan aparat terhadap demonstran yang terjadi pada saat demonstrasi di Papua. Seperti yang diberitakan MetroTV, warga menuntut atas pembagian hasil tambang, mereka merasa dana kesejahteraan yang diberikan kepada mereka tidak sesuai dengan keuntungan yang didapat oleh perusahaan yang terbesar di Indonesia itu. Aparat kepolisian memaksa para demonstran untuk membubarkan atau menghentikan demonstrasi, tetapi para demonstran mendorong aparat kepolisian yang berjaga kemudian memukuli dan menyemprotkan Wtahercann (semprotanair) kearah para demonstran.⁴

Adapun kondisi yang memicu, kekerasan oleh aparat terhadap demonstran itu bisa digolongka agresivitas. Berkowitz (dalam 1995) memberikan defenisi tentang agresivitas sebagai usaha atau tingkah laku yang sengaja untuk melukai atau menghancurkan orang lain baik secara fisik maupun psikologis, sementara Hurlock (1998), menyebutkan tingkah laku agresif merupakan bentuk yang merugikan dan tidak dapat di terimah oleh masyarakat yang dapat menyebabkan luka fisik atau psikis terhadap orang lain dan merusak benda-benda atau objek.⁵

Tindakan-tindakan tegas yang dilakukan oleh polisi sering dianggap oleh para demonstran sebagai penghalang gerakan mereka dalam mencapai tujuan demonstran. Sehingga sering terjadi konflik antara aparat dengan demonstran yang dikarenakan adanya pembenturan kepentingan. Demonstrasi massa dan aparat kepolisian hanya dibatasi oleh perbedaan fungsi (polisi berfungsi menjaga, sedangkan para demonstran hanya ingin menyampaikan aspirasi), yang pada akhirnya malah terjadi bentrokan antar keduanya. Dimata masyarakat kekerasan yang dilakukan polisi dalam aksi demonstrasi terbilang ironis karena keberadaan polisi pada dasarnya adalah untuk melindungi rakyat. Ditinjau dari teori Myers ketika seseorang merasa tidak dapat dikenali akan lebih besar kemungkinan mereka menunjukkan perilaku anti sosial.⁶

Berdasarkan hal tersebut maka dapat di ketahui apa saja bentuk-bentuk kekerasan yang seringkali terjadi pada lingkup demonstran karena beberapa faktor, antara lain faktor internal dan eksternal dari demonstran itu sendiri. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam lingkup demonstran itu sendiri, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar lingkup demonstran. Artinya bahwa pada saat melakukan aksi

³ www.wikapelda.Org.Id

⁴ MetroTV, "Kerusuhan Di Papua," Metro Malam, 20006.

⁵ E B Hurlock, *Individu Dan Teori-Teori Psikologi Sosial* (New Delhi: Hilbook, 1999).

⁶ W S Sarwono, *Individu Dan Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 47.

demonstran, demonstran terkadang melupakan tujuan inti dari aksi demonstran itu sendiri, seperti yang terjadi di provinsi Maluku yaitu peserta aksi melakukan saling mendorong dengan aparat keamanan sehingga terjadinya konflik yang mengakibatkan luka-luka dan pengrusakan barang milik GMKI Cabang Ambon yakni kordon badan pengurus cabang.

Penyebab kekerasan juga dapat berasal dari luar lingkup demonstran, seperti adanya provokator dan juga tidak menutup kemungkinan dapat terjadi dari pihak aparat keamanan dalam hal ini polisi dan Satpol PP. Artinya pada saat itu kondisi dilingkup demonstran masih dalam barisan tertib namun masa aksi dikacaukan lewat teriakan lantang dari AKP Syarifudin dan rekan-rekannya, "katanya kalian hanya mahasiswa saja tangkap mereka" dan pada saat itu juga terjadi bentrok antara masa aksi dan pihak keamanan. Padahal polisi seharusnya menjadi pihak yang netral dalam setiap demonstrasi tidak jarang juga melakukan kekerasan terhadap demonstran. Bertalian dengan hal diatas, seperti yang terjadi di provinsi Maluku aparat kepolisian melalui Acp syarifudi bersamaan dengan rekan-rekannya melakukan intimidasi terhadap peserta aksi yakni, Tindakan kekerasan yang terjadi Ketika kekerasan tersebut berasal dari polisi, maka polisi tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat

3.2 Pertanggungjawaban Pidana Aparat Penegak Hukum Atas Perbuatan Kekerasan Yang Dilakukan Terhadap Demonstran

Pertanggung jawaban pidana merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁷ Polisi sebagai subjek hukum dalam keberadaannya merupakan manusia, yang juga diberikan hak dan kewajiban secara hukum (*teory fictie*)⁸. Menurut Molengraaff dan Marcel Planiol dalam *Propriete collective theorie*, menjelaskan bahwa apa yang merupakan hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya juga merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya,⁹ yang lebih lanjut dalam Pasal 59 KUHP menyebutkan bahwa Suatu tindak pidana hanya dilakukan oleh manusia.

Menurut Ey. Kanter dan SR. Sianturi¹⁰, yang dianggap sebagai subyek Tindak Pidana adalah Manusia (*natuurlijke-persoonen*), sedangkan hewan dan badan-badan hukum (*rechtspersonen*) tidak dianggap sebagai subjek. Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai subjek tindak pidana Selanjutnya dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ditegaskan juga

⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 71.

⁸ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), h. 25.

⁹ P N H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1999), h. 31.

¹⁰ E.Y. Kanter and S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2002), h, 253.

bahwa pelaku tindak pidana yang bisa dikenakan pidana ialah Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menurut asas *Geen straf zonder schuld; actus non facti reum nisi mens sist rea* bawasannya seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan¹¹ sehingga mencermati akan hal di atas berdasarkan contoh kasus yang telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai kasus kekerasan yang dilakukan oleh Acp Syarifudin, jabatan Kepala Satuan Sabara Polres Pulau. Ambon dan Pulau-Pulau Lease telah dimutasikan pindah tempat tugas ke luar daerah karena melakukan tindakan kekerasan kepada beberapa anggota GMKI Cabang Ambon serta melakukan pengrusakan terhadap barang (kordon) GMKI cabang Ambon.

Dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan. jika dilihat dari studi kasus posisi diatas bawasannya apa yang dilakukan oleh Syarifudin jabatan Kepala Satuan Sabara itu, masuk dalam kategori tindakan kekerasan yang diatur pada Pasal 170 KUHP yang menyebutkan bahwa: Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur materil berupa:

- 1) Unsur subjektif yakni
 - a) Dengan Terang-terangan
 - b) Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan
- 2) Unsur Objektif
Terhadap orang atau manusia atau barang

Mencermati uraian dari unsur materil berupa unsur subjektif dan unsur Objektif diatas bahwa berdasarkan salah satu contoh kasus terkait tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Sabara atas nama AKP Syarifudin pada Aksi demonstran GMKI cabang ambon, maka atas perbuatannya, Syarifudin dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur dari kesalahan, yaitu:

1. Unsur barang siapa

Unsur barang siapa adalah orang yang didakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini adalah terdakwa Syarifudin berdasarkan fakta-fakta, telah melakukan tindak pidana kekerasan adalah terdakwa Syarifudin yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf ataupun pembenar dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, terdakwa sebagai pelaku dalam perkara ini diperkuat oleh keterangan-keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

2. Dengan Terang-terangan

Wirjono Prodjodikoro Secara terang-terangan (*openlijk*) berarti tidak secara tersembunyi', jadi tidak perlu di muka umum (*in het openbaar*), cukup apabila dapat diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya".¹² Artinya perbuatan

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2018), h. 165.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Jakarta: Eresco, 1980), h. 171.

yang secara terang-terangan melakukan kekerasan dalam hal ini kepala sahabara AKP Syarifudin melakukan tindakan kekerasan terhadap masa aksi GMKI cabang ambon yang disaksikan langsung oleh peserta aksi demonstran dan juga didasarkan atas keterangan korban bahwa aparat penegak hukum menarik baju korban dan mencekik leher si korban dan kemudian korban dipaksa masuk dalam mobil polisi dan pada waktu diseret tersebut ada pukulan dan tendangan yang dilakukan pada diri korban, dengan demikian maka unsur unsur dengan terang-terangan melakukan tindakan kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 170 KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Dengan tenaga bersama atau secara bersama-sama.

Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa, "Unsur bersama-sama' (*meet vereenigde*) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan".¹³ Pada saat kejadian polisi melakukan kekerasan para korban bertanya "pak ini kenapa" Kemudian respon dari AKP Syarifudin "jangan berbicara banyak saya ini kepala keamanan kota yang bertanggungjawab" dan langsung menyuru anak buahnya untuk menangkap dan korban merasa karena takut sehingga turun dari atas mobil polisi. Setelah turun dari mobil polisi, langsung di sambut oleh anak buah syarifudin kemudian mengambil Handpone miliknya secara terpaksa dengan menarik tubuh korban dan melakukan pemukulan terhadap tubuh korban serta memaksa korban untuk membuka kode Handponenya untuk menghapus video terkait kekerasan aparat polisi di lokasi kejadian, dengan demikian maka unsur unsur dengan tenaga bersama atau secara bersama-sama melakukan tindakan kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 170 KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Terhadap orang atau manusia atau barang

Bila dikaitkan berdasarkan fakta-fakta di tempat kejadian, yang terjadi pada saat itu sempat terjadi Tanya jawab antara korban yang bernama miraldo Andries dengan polisi, "pak ini kenapa" Kemudian respon dari AKP Syarifudin "jangan berbicara banyak saya ini kepala keamanan kota yang bertanggungjawab" dan langsung menyuru anak buahnya untuk menangkap, kemudian mencekik korban sampai rantai dan kordon organisasi putus serta diseret masuk ke dalam mobil polisi. Sedangkan korban yang bernama Yakob Siloy dan Yosep Tasane, pada saat kejadian di pukul dan di seret oleh anak buah Syarifudin untuk naik di atas mobil sampai kemeja yang dipakai sobek dari tubuh korban. Dengan demikian unsur Terhadap orang/manusia atau barang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 170 KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan demikian berdasarkan kasus yang diangkat dalam penulisan ini AKP Syarifudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dimana unsur-unsur tindak pidana didalam Pasal 170 KUHP telah terpenuhi, diantaranya berupa unsur barang siapa, dengan Terang-terangan, Dengan tenaga bersama atau secara bersama-sama, dan Terhadap orang atau manusia atau barang dengan hukuman pidana penjara selama satu Tahun.

¹³ *Ibid*

3.3 Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Aparat Penegak Hukum Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demontran

Sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut sesuai ketentuan hukum pidana positif Indonesia lebih condong pada doktrin teori identifikasi dan doktrin delegasi. Selain melihat pada letak kesalahan dari pembuat juga memperhatikan pada dari mana sumber kewenangan bertindak itu dimiliki. Namun, jika dilihat secara komprehensif, antara ketentuan dalam hukum pidana yang satu dengan hukum pidana yang lain juga berbeda-beda. Misalnya, tentang Pelaku, dimana orang yang melakukan tindak pidana tidak harus atasan tetapi siapa saja yang mengatasnamakan atau melakukannya untuk kepentingan bersama.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁴ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban di bebaskan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat pertanggungjawabannya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pembedaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

¹⁴ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 33.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*agUILty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Hukum Undang-undang Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang.

Bahkan tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai Pasal-Pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun kealpaan juga harus dibuktikan¹⁵. Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Membicarakan pidana dan ode etik aparat penegak hukum tentu tidak bisa terlepas pisahkan dengan perilaku aparat penegak hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan. Pada kesempatan ini penulis akan menjelaskan sanksi apa saja yang dapat dijatuhi terhadap aparat penegak hukum yang melakukan kekerasan pada lingkup aksi demonstran yang terjadi di provinsi Maluku. Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh kepala bidang propam polda Maluku bahwa sanksi yang dapat dijatuhi kepada aparat yang terbukti melakukan kekerasan pada saat demonstran berlangsung di depan kantor gubernur provinsi Maluku yakni sanksi administrasi berupa, penundaan

¹⁵ Amrani Hanafi and Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapannya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 52.

kenaikan pangkat selama satu tahun dan di mutasikan pinda ke tempat tugas yang berbeda dalam satu tahun.

Berdasarkan sanksi tersebut yang telah dibahas di atas maka penulis beranggapan bahwa sanksi yang dijatuhkan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, sebab dalam hukum pidana, sebagaimana termuat dalam Pasal 170 KUHP yang secara jelas menerangkan bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan dapat dipidana.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah *asas legalitas*, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum, pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹⁶

Namun Polri juga dibenarkan untuk melakukan tindakan kepolisian yang dilakukan secara bertanggungjawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikantindakan anarki atau pelaku kejahatan lainnya yang mengancam keselamatan atau membahayakan harta, jiwa, atau kesusilaan. Penggunaan kekuatan merupakan segalaupaya, daya, potensi, atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian untuk menanggulangi anarki.

Terlepas benar atau tidaknya tindakan Polri tersebut, di dalam institusi Polri apabila terjadi penyimpangan, Pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan, maka anggota Polri akan diproses berdasarkan aturan yang berlaku. Tindakan yang dilakukan Polri dalam melakukan kekerasan. Kekerasan berupa pemukulan dan tendangan oleh aparat kepada massa pengunjung rasa yang tidak sesuai dengan prosedur, sangat tidak dibenarkan. Menurut Pasal 170 (KUHP) Kitab Undang-undang HukumPidana, menyatakan bahwa: Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Tindakan kekerasan oleh anggota Polri terhadap para demonstran merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum. Selain itu dalam Pasal 6 huruf q Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri juga dilarang untuk menyalagunakan wewenang, dalam tugasnya sebagai anggota Kepolisian. Oleh karena itu apabila seorang anggota Polri melakukan kekerasan harus dilakukan proses peradilan, dan mempertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan pelanggaran akan menjalani proses Sidang disiplin Polri, Sidang Kode Etik Polri, atau bahkan PeradilanUmum.

Kondisi riil yang terjadi saat ini di Indonesia mengindikasikan adanya kegagalan aparat-aparat penegak hukum dalam menegakan hukum. Kegagalan penegakan hukum secara keseluruhan dapat dilihat dari kondisi ketidakmampuan (*unability*) dan ketidakmauan (*unwillingness*) dari aparat penegak hukum itu sendiri. Permasalahan mengenai penegakan hukum, tentunya tidak dapat terlepas dari kenyataan, bahwa

¹⁶ Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Op. Cit. h. 68.

berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya. Kepincangan pada salah satu unsur, tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya,¹⁷

4. Kesimpulan

Aparat penegak hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap demonstran telah terbukti dan memenuhi unsur subjektif maupun objektif dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan kepada demonstran, dalam hal pertanggungjawaban pidana, hanya Manusia (*natuurlijke-persoonen*) sajalah yang dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai subjek hukum dalam tindak pidana. Oleh karena itu, diharapkan agar kedepan dalam penerapan sanksi terhadap oknum polisi yang melakukan tindakan kekerasan terhadap para demonstran lebih dipertegas sehingga dapat memberikan efek jera kepada aparat penegak hukum dimasa yang akan datang.

Daftar Referensi

- Hanafi, Amrani, and Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapannya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Hurlock, E B. *Individu Dan Teori-Teori Psikologi Sosial*. New Delhi: Hilbook, 1999.
- Kanter, E.Y., and S. R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
- MetroTV. "Kerusuhan Di Papua." Metro Malam, 2006.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2018.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta: Eresco, 1980.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Sarwono, W S. *Individu Dan Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Simanjuntak, P N H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1999.
- Soekanto, Soerjono, and Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1987.
- Tabah, Anton. *Polri Dalam Transisi Demokrasi*. Jakarta: Mitra Hardhasuma, 2002.

¹⁷ Soerjono Soekanto and Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), h. 20.